

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa menyewa yang dilakukan di Desa Tanjung Agung menggunakan jasa perantara, perantara yaitu orang yang diberi kepercayaan untuk menyewakan sawahnya kepada penyewa, jika perantara berhasil menjualkan sewa sawah tersebut, maka pemilik sawah akan memberikan kompensasi sebesar 5% dari harga sewa sawah. Tetapi dalam praktiknya perantara memperbesar harga sewa sawah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sawah yang awalnya perjanjian atau akad yang dilakukan dengan pemilik sawah berbeda dengan akad yang dilakukan dengan penyewa, maka dalam praktik ini perantara mendapatkan keuntungan ganda. Pertama kompensasi dari pemilik sawah. Kedua keuntungan yang didapati dari penyewa sawah dari hasil penjualan sewa sawah yang ia lebihkan dari akad awal dengan pemilik sawah.
2. Praktik sewa sawah yang terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan jasa perantara, seperti penjelasan di atas, maka apabila dianalisis dari hukum ekonomi syariah, penulis berpendapat praktik tersebut tidak dibolehkan karena di dalamnya terkandung unsur *riba*, *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan) dimana

perantara tidak jujur kepada pemilik sawah dan kepada si penyewa tentang harga sewa sawah.

B. Saran

Setelah memperoleh hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik sawah hendaknya memilih seseorang untuk dijadikan perantara untuk melakukan praktik sewa menyewa sawah yang mengerti tentang hukum Islam, dan sebaiknya perjanjian tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Bagi perantara hendaknya berlaku amanah karena telah dipercaya sebagai perantara dari penjualan sewa sawah untuk menlancarkan sewa menyewa sawah dan tidak melebihi-lebihkan apa yang tidak seharusnya.
3. Bagi penyewa diharapkan dalam melakukan transaksi hendaknya mengetahui secara pasti akad yang dilakukan antara pihak pemilik sawah serta akad yang dilakukannya dengan perantara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Alwi, Abdullah, dan Haji Hassan. *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.
- al-Zulaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah, 2002.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qaw'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2024.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Lubis, Suhrawardi K., dan Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafindo, 1996.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafindo, 1996.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*. Cetakan ke-1. Padang: Hayfa Press, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Kairo: Dar al-Fath, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syariffuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Wahab, Abdul. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: Zahir Publishing, 2021.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selecta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.

Jurnal, artikel, dan skripsi

Ardiyanti, S. (2021). *Analisis Akad Ijarah Terhadap Praktek Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur di Gunung Kendeng, Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, bagian Ketentuan Akad Ijarah*.

Khusnul Khotimah, "Azaz Kbebasan Berkontrak Dalam Islam", *Jurnal Al-Intaj*, Volume 1 Nomor 2, September 2017. h. 13.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2009)

Sapdar, S. (2020). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Syaripudin, E. I., & Rosita, R. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen "Studi Kasus di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut"* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 28 (Juni, 2022).

Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Ke Konteks)* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022)

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa: 29; serta kaidah fiqih: *Al-Ashlu fi al-Mu'amalat al-Ibahah*.

Internet, Link, dll

Anton, Pemilik sawah, Wawancara, 16 Mei 2026.

Ari, Perantara, Wawancara, 28 Mei 2026.

HR. Muslim No. 102 tentang larangan penipuan dalam jual beli.

Iis, Penyewa sawah, Wawancara, 14 Mei 2026

Indra, Perantara, Wawancara, 29 Mei 2026.

Lia, Pemilik sawah, Wawancara, 14 Mei 2026.

Medi, Perantara, Wawancara, 29 Mei 2026.

Novia, Pemilik sawah, Wawancara, 14 Mei 2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2030 Desa Tanjung Agung – Tanjung Agung Palik – Bengkulu Utara

Risani, Penyewa sawah, Wawancara, 22 Mei 2026.

Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hadis, 2001), h. 101

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Yadi, Penyewa sawah, Wawancara, 22 Mei 2026.